

S A L I N A N

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1978

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI LEMBAGA MINYAK DAN GAS BUMI

MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Pusat Pengembangan Tehnologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, maka tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi beralih menjadi tugas pusat Pengembangan Tehnologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas";

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI LEMBAGA MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi adalah mereka yang diangkat dengan sah dan tanggal 1 April 1978 telah berkedudukan sebagai pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi terhitung mulai tanggal 1 September 1978 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ....

- a. golongan penggajian berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dimilikinya pada tanggal 1 April 1978, digunakan sebagai dasar penetapan pangkat Pegawai Negeri Sipil se bagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan bahwa pangkat terendah bagi mereka yang memiliki :
1. Surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama adalah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b.
  2. Surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat atas adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a.
  3. Ijazah akademi/sarjana muda/bakaloreat perguruan tinggi adalah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
  4. Ijazah perguruan tinggi tingkat sarjana adalah Penata Muda golongan ruang III/a.
- b. masa kerjanya pada lembaga Minyak dan Gas Bumi dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok;
- c. masa kerjanya dalam golongan penggajian terakhir dihitung penuh se sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya ;
- d. masa kerjanya pada Lembaga Minyak dan Gas Bumi dihitung penuh se sebagai masa kerja untuk penetapan pensiun.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Mutasi kepegawaian selanjutnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1978  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd  
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1978.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd  
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1978 Nomor 46.

Disalin sesuai dengan salinan oleh  
Bagian Perundang-undangan B A K N  
tanggal 25 Pebruari 1986.

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1978  
T E N T A N G  
PENGANGKATAN PEGAWAI LEMBAGA MINYAK DAN GAS BUMI MENJADI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

U M U M

Dengan terbentuknya pusat pengembangan Tehnologi Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dalam lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi, maka tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi "Lemigas". Berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengangkat pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan diangkatnya pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka kedudukan mereka akan bertambah baik karena mereka memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian diharapkan bahwa mereka dapat lebih memusatkan perhatian dan pemikiran serta mengerahkan segala tenaga untuk pelaksanaan tugasnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069) dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105).

Pasal 3

ayat (1)

Yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, adalah pengangkatan pertama menjadi Pegawai Negeri Sipil.

ayat (2)

Mutasi kepegawaian selanjutnya ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3127.